



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman Dahulu di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, *sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia*, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 14 Mei 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2011;
2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba`da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;
6. Bahwa pada bulan April tahun 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja, akan tetapi setelah pergi Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, tidak dapat dihubungi dan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kabupaten Karanganyar pada tanggal 17 April 2024. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama kurang lebih 13 tahun sampai gugatan ini diajukan dan tidak ada nafkah wajib lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi.
9. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan iini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (b) PP 9/1975 tentang

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Karanganyar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di ruang sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media radio sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 14 Juni 2024 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2024/PA.Kra



Kabupaten Karanganyar, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jatiyoso xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Januari 2011, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 17-04-2024, bermeterai cukup, yang isi pokoknya menerangkan bahwa Tergugat adalah penduduk desa tersebut tetapi sejak April 2011, sampai sekarang telah pergi meninggalkan desanya tersebut tanpa sepengetahuan pemerintahan desa dan tidak diketahui alamatnya, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,



Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan belum memiliki anak orang anak;

- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat untuk merantau bekerja, namun setelah bekerja Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak bisa dihubungi;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2011, (kurang lebih kurang lebih 13 tahun) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ketemu;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal diKAB. KARANGANYAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan belum memiliki anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak kurang lebih 13 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat untuk merantau bekerja, namun setelah bekerja Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ketemu;
- 3 . SAKSI 3, umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan belum memiliki anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak kurang lebih 13 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat untuk

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau bekerja, namun setelah bekerja Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak bisa dihubungi;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat namun tidak ketemu;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di ruang sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 502/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 14 Juni 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum melalui mass media radio sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara a quo diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk merantau bekerja, namun setelah bekerja Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak bisa dihubungi, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2011 (kurang lebih kurang lebih 13 tahun) sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Keterangan dari Kepala Desa Wonokeling, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa disebutkan diantara tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk di dalamnya mengeluarkan surat keterangan, oleh karena itu Surat Keterangan yang di keluarkan Kepala Desa mengenai keadaan masyarakat desanya adalah legal dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti sejak April 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 13 tahun lamanya tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui sejak April 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk merantau bekerja, namun setelah bekerja Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak bisa dihubungi, akibatnya sejak April 2011 sudah selama kurang lebih kurang lebih 13 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alat pembuktian yang syah, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2011 yang disebabkan karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk merantau bekerja, namun setelah bekerja Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak bisa dihubungi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak April 2011 sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Jatiyoso xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pada tanggal 20 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan belum memiliki anak;
3. Bahwa sejak April 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk merantau bekerja, namun setelah bekerja Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak bisa dihubungi;
4. Bahwa sejak April 2011 (kurang lebih kurang lebih 13 tahun) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa apabila seorang isteri telah mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya serta pihak keluarga atau orang-orang dekat telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah yang sulit untuk satukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damai kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damai kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antar keduanya, sehingga mempertahankan perkawinan justru akan

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PENGGUGAT) kepada Penggugat (TERGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Nely Sama Kamalia, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Lisa Indraswari, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 502/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)